

## **PEMUTAKHIRAN DATA DAFTAR PEMILIH**

**2012**

**KPT NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012, 36 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf g UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih, maka perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2012  
- Lampiran 17 halaman